



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2251 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan

sebagai berikut dalam perkara :

1. **NURYANI/B. BAGUS ;**
2. **TIN sebagai wali ibu dari anaknya yang belum dewasa bernama ENSIYANA,** keduanya bertempat tinggal di Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Achmad Cholily Setyabudi, SH. dkk,** Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sriwijaya XI No.22 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2000 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat/
Pembanding;

m e l a w a n :

1. **MOH SALEH ;**
2. **ACHMADUN ;**
3. **SITTI,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dadang Wigiarto, SH.,** Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jalan santana No.130 Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2000;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

para Termohon Kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang

para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan

Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa telah meninggal dunia di Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo orang bernama pak Mahmo Sahidin pada ± tahun 1960 ;
2. Bahwa almarhum pak Mahmo Sahidin dalam perkawinannya dengan buk Mahmo (meninggal dunia) telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : 1. Angwar alias P. Sunardiya, 2. Naisa, 3. Halibiya ;
3. Bahwa Angwar alias P. Sunardiya telah meninggal dunia dan selama hidupnya pernah kawin 2 (dua) kali dengan : 1. B.Sunardiya, 2. Lima alias B.Bunarso ;
4. Bahwa dalam perkawinannya Angwar alias P. Sunardiya dengan istrinya yang pertama (B.Sunardiya) telah dilahirkan 2 (dua) orang anak antara lain : 1. Sunardiya, 2. Saleha ;
5. Bahwa Sunardiya telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan Sujakna (meninggal dunia) telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Sitti (Penggugat asli III);
6. Bahwa Saleha telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan P.Surawi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. Nuryani/B.Agus (Tergugat asli), 2. Aswari ;
7. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya

dengan Tin telah dilahirkan 1 (satu) oran anak yang diberi nama Ensiyana (Turut Tergugat asli) ;

8. Bahwa dalam perkawinannya Angwar alias P. Sunardiya dengan istrinya yang kedua (Lima alias B.Bunarso) telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. Moh.Saleh (Penggugat asli I), 2. Achmadun (Penggugat asli II) ;

9. Bahwa selain meninggalkan akhliwaris sebagaimana tersebut diatas almarhum pak Mahmo Sahidin juga meninggalkan harta kekayaan yang secra keseluruhan telah dibagi waris kepada ketiga anak-anaknya ;

10. Bahwa Naisa mendapat bagian sebidang tanah sawah terletak di Desa Peleyan, Kecamatan panarukan, Kabupaten Situbondo Petok No.828, Persil No.39, S.III, luas 0,394 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

11. Bahwa Halibiya mendapat bagian sebidang tanah sawah terletak di Desa Peleyan, Kecamatan panarukan, Kabupaten Situbondo Petok No.827, Persil No.39, S.III, luas 0,352 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

12. Bahwa untuk selanjutnya tanah sebagaimana tersebut pada angka 10 dan 11 tersebut sebagai tanah sengketa yang sejak tahun 1960 tanah sub.11 (bagian Haliya) telah dikuasai dengan tanpa hak oleh Saleha (orang tua Tergugat asli) ;

13. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Salaha meninggal dunia \pm 1980 tanah yang atas

nama Halibiya telah dikuasai dengan tanpa alas hak yang benar oleh
Tergugat asli (Nuryani/B.Agus) ;

14. Bahwa tanah sengketa sub.10 (Bagian Naisa) sejak tahun 1999 telah
dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat asli
setelah Naisa meninggal dunia ;

15. Bahwa oleh karena Tergugat asli telah menguasai tanah senketa
dengan tanpa hak, maka beralasan hukum bagi Penggugat asli untuk
menuntut uang ganti rugi kepada Tergugat asli selama menguasai
tanah sengketa ;

16. Bahwa dalam setiap tahunnya tanah sengketa dapat ditanami padi 3
(tiga) kali tanam, untuk satukali tanam masing-masing
menghasilkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk
satu tahun menghasilkan $3 \times \text{Rp.500.000,-} = \text{Rp.1.500.000,-}$ (satu
juta lima ratus ribu rupiah) ; dan untuk dua tanah sengketa (tanah
sengketa sub.10 dan 11) untuk satu tahunnya menghasilkan $2 \times$
 $\text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp. 3.000.000,-}$ (tiga juta rupiah) ;

17. Bahwa oleh karena Tergugat asli secara hukum beralasan dijatuhi
hukuman untuk membayar uang ganti kerugian maka beralasan
hukum pula untuk dijatuhi hukuman untuk membayar uang paksa
apabila Tergugat asli terlambat melaksanakan isi putusan tersebut
yang untuk setiap hari keterlambatan sebanyak Rp.50.00,- (lima
puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ;

18. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat asli dan karena ada kekhawatiran Tergugat asli menghindari gugatan Penggugat asli dengan cara menjual/mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain selanjutnya harta kekayaan Tergugat asli baik yang bergerak atau yang tidak bergerak diletakkan sita jaminan ;

19. Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat asli dalam perkara ini agar mengetahui persoalan yang sebenarnya dan dapat dihukum untuk tunduk putusan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa dan harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, I, II adalah cucu sah almarhum Pak Mahmo Sahidin dan anak keponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya dan Penggugat III, Tergugat adalah buyut sah almarhum P.Mahmo Sahidin dan cucu ponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya, sedang Turut Tergugat adalah canggah sah almarhum P.Mahmo Sahidin dan buyut ponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik almarhum Naisa dan Halibiya yang berasal dari P.Mahmo Sahidin

yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalnya Naisa dan Halibiya sampai sekarang

belum pernah dibagi waris ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat beserta keluarganya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala kekayaannya dan seseorang yang mendapat hak dari Tergugat kemudian menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan Polisi untuk dibagi waris antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang besar bagiannya diserahkan kepada Pengadilan sesuai hukum yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada para Penggugat, untuk yang bagian Halibiya $\pm \frac{1}{2}$ bagian tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebanyak $\frac{1}{2} \times \text{Rp.3.000.000,-} = \text{Rp.1.500.000,-}$ terhitung sejak tahun 1960 ; Dan untuk tanah Naisa $\frac{1}{2}$ bagian tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebanyak $\frac{1}{2} \times \text{Rp.3.000.000,-} = \text{Rp.1.500.000,-}$ terhitung sejak tahun 1999, masing-masing sampai pada saat Tergugat telah menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemaksa kepada para Penggugat sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk putusan dalam perkara ini;

Subsida:

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan yang berdasarkan keadilan dan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena identitas luas tanah sengketa (tanah sub.10 dan 11) maupun batas-batasnya tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat oleh karena itu maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 19 Juli 2000 No.04/Pdt.G/2000/PN.Stb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seagain ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, I, II adalah cucu sah almarhum Pak Mahmo Sahidin dan anak keponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya dan Penggugat III, Tergugat adalah buyut sah almarhum P.Mahmo Sahidin dan cucu ponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya, sedang Turut Tergugat adalah canggah sah almarhum P.Mahmo Sahidin dan buyut ponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya ;

3. Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah

hak milik almarhum Naisa dan Halibiya yang berasal dari P.Mahmo Sahidin yang sejak meninggalnya Naisa dan Halibiya sampai sekarang belum pernah dibagi waris ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat beserta keluarganya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa dari segala kekayaannya dan seseorang yang mendapat hak dari Tergugat kemudian menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan Polisi untuk dibagi waris antara para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang besar bagiannya besarnya sama ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan dalam perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 11 Desember 2000 No.779/Pdt/2000/PT.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding para Tergugat-Pembanding ;

- Memperbaiki.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 19 Juli

2000 No.04/Pdt.G/2000/PN.Stb. sekedar menambah eksepsi,
sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, I, II adalah cucu sah almarhum Pak Mahmo Sahidin dan anak keponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya dan Penggugat III, Tergugat adalah buyut sah almarhum P.Mahmo Sahidin dan cucu ponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya, sedang Turut Tergugat adalah canggah sah almarhum P.Mahmo Sahidin dan buyut ponakan sah almarhum Naisa dan Halibiya ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah hak milik almarhum Naisa dan Halibiya yang berasal dari P.Mahmo Sahidin yang sejak meninggalnya Naisa dan Halibiya sampai sekarang belum pernah dibagi waris ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat beserta keluarganya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa dari segala kekayaannya dan seseorang yang mendapat hak dari Tergugat kemudian menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan Polisi untuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waris antara para Penggugat, Tergugat dan Turut

Tergugat yang besar bagiannya besarnya sama ;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan dalam perkara ini ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

- Menghukum para Tergugat Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 22 Februari 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2000 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.04/Pdt.G/2000/PN.Stb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2001;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Maret 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 28 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam

tenggang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Judex facti dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Juni 2000 terhadap Buku Desa berupa Buku Krawangan Desa dan Buku Letter C yang mana buku Desa tersebut dibuat pada tahun 1947, telah dijadikan sebagai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
 - Bahwa tanah sengketa angka 10 semula terdaftar dalam Buku Krawangan Desa C. No.251 persil No.39 Kelas S.III seluas 0,407 Ha, atas nama Sadjam Moeharal kemudian beralih karena jual beli ke C. No.294 persil 39, atas nama D.Samidin selanjutnya tanah sawah tersebut pada tanggal 26 Nopember 1956 dihibahkan kepada anak angkat D.Samidin yang bernama B.Soerawi Saliha yang dilaksanakan secara tertulis dan disaksikan oleh Kepala Desa P.Soedarmo, sebagaimana terurai dalam surat bukti T.5, dan telah dibalik nama ke penerima hibah yaitu B.Soerawi Saliha terdaftar dalam Buku Desa C.No.1482 persil No.39 Kelas S.III seluas 0,407 Ha ;
 - Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa angka 11 semula terdaftar dalam Buku

Krawangan Desa C. No.261 persil No.39 Kelas S.III seluas 0,394 Ha, atas nama B.Sadin Samarati kemudian beralih karena jual beli ke C. No.828 persil 39 Kelas S.III, atas nama Naisa, selanjutnya tanah sawah tersebut pada tanggal 26 Nopember 1956 dihibahkan kepada anak angkatnya bernama B.Soerawi Saliha yang dilaksanakan secara tertulis dihadapan Kepala Desa P.Soedarmo, sebagaimana terurai dalam surat bukti T.5, dan telah dibalik nama ke penerima hibah yaitu B.Soerawi Saliha terdaftar dalam Buku Desa C.No.1482 persil No.39 Kelas S.III seluas 0,394 Ha ;

2. Bahwa B.Soerawi Saliha yang telah menguasai tanah sengketa secara terus menerus sampai meninggal dunia dan tanah sengketa angka 10 dan 11 tersebut jatuh kepada ahli warisnya yaitu anaknya bernama Nuryani alias B.Agus, oleh karenanya Nuryani alias B.Agus (Pemohon Kasasi) berdasarkan hukum adalah sah sebagai ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan ibunya ;
 - Bahwa dengan demikian penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Nuryani alias B.Agus) adalah sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa Judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas seluruh alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahkan kutipan keterangan saksi yang dimuat dalam perkara a quo (Pengadilan Negeri Situbondo) telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diambil sepenggal-sepenggal sehingga sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya sebagian besar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, akan tetapi kutipan keterangan saksi Sakdiyah Mujo Ajis dan Marwaiyanta dalam halaman 25 sampai dengan halaman 39 yang kemudian dikutip kembali pada halaman 57 sampai dengan halaman 59 namun isinya satu sama lainnya sangat bertentangan ;
5. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding berupa P.1, P.2, P.3 yaitu berupa petok pajak yang setelah dicocokkan dengan Buku Krawangan Desa Letter C di Desa Peleyan pada waktu pemeriksaan setempat ternyata telah sesuai oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Februari 1960 No.34 K/sip/1960 tidak dipergunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah ;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan Sekdes Suamrawiyanto dan dihubungkan dengan alat bukti berupa T.8 maka tanah sawah dan Buku No.826 persil 39 S.III seluas 0,353 Ha atas nama Soemarwija dan Buku No.827 persil 39 S.III seluas 0,352 Ha atas nama Halibiya, kedua bidang tanah tersebut semula berasal dari petok No.454 S.III seluas 0,705 atas nama Mahmo Sahoedin ;

▪ Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 maka

tanah sawah yang terdaftar di Buku Krawangan Desa Letter C No. 454 persil 39 S.III seluas 0,705 Ha atas nama Mahmo Sahoedin ternyata dalam perkara tidak dijadikan tanah sengketa, karenanya alat bukti P.1, P.2, P.3, serta keterangan saksi Sakdiyah, Mudjo, Ajis tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa tanah sengketa angka 10 dan 11 semula berasal dari P. Mahmo Sahoedin, melainkan tanah sengketa angka 10 berasal dari Samidin sedangkan tanah sengketa angka 11 berasal dari pembelian Naisa ketika kawin dengan Samidin, oleh karenanya pertimbangan Judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1.4 dan ad.6 diatas :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

mengenai keberatan-keberatan ad.2.3 dan ad.5 diatas :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Nuryani/ B. Bagus, dan kawan yang diwakili oleh kuasanya Achmad Cholily Setyabudi, SH. dan kawan-kawan tersebut diatas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. NURYANI/ B. BAGUS, 2. TIN sebagai wali ibu dari anaknya yang belum dewasa bernama ENSIYANA,** yang diwakili oleh kuasanya **Achmad Cholily Setyabudi, SH.** dan kawan-kawan tersebut ;

Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16
Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2005 oleh German Hoediarso, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soedarno, S.H. dan M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT, TANGGAL 15 JULI 2005** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Soedarno, S.H. dan M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./ **Soedarno, S.H.**

ttd./

German Hoediarso, S.H

ttd./ **M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.**

Biaya kasasi :

1. Meterai..... ..Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i..... ..Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi ...Rp. 193.000,-
 - Jumlah Rp. 200.000,-
- =====

Panitera Pengganti ;

ttd./

Agus Suwargi, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Plt.Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. : 040018142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)